



SALINAN

BUPATI PASANGKAYU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU  
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM PEMBAGIAN REMUNERASI JASA PELAYANAN COVID-19  
PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS RUMAH SAKIT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur sistem pembagian jasa remunerasi pelayanan covid-19 pada Unit Pelayanan Teknis Rumah Sakit Pada Dinas Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pembagian Jasa Remunerasi Pelayanan Covid-19 pada Unit Pelayanan Teknis Rumah Sakit Pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2014 Nomor

- 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12);
  15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2022;

16. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMBAGIAN JASA REMUNERASI PELAYANAN COVID-19 PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS RUMAH SAKIT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah daerah.
4. Rumah sakit adalah Unit Pelayanan Teknis Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan.
5. Direktur adalah direktur pada rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu.
6. Satuan Pengawas Internal Adalah Satuan Pengawas internal pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu.
7. Dokter adalah dokter spesialis, dokter residen, dokter umum, dokter gigi yang merupakan pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil.
8. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu.
9. Gaji adalah upah dasar yang bersumber dari Pemerintah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Bersumber dari biaya operasional rumah sakit agi pegawai non PNS.

10. Sistem Remunerasi adalah sistem Pengupahan yang meliputi insentif, reward dan tunjangan.
11. Sistem insentif atau upah yang diterapkan sebafei balas jasa untuk pekerjaan yang dilakukan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu.
12. Pos Remunerasi adalah pos Penerimaan Distribusi jasa pelayanan sumber dana Insentif Pegawai pada sistem remunerasi.
13. Insentif adalah tambahan pendapatan bagi pegawai yang besarnya bisa berubah-ubah sesuai dengan kinerja pegawai yang bersangkutan.
14. Insentif langsung diberikan kepada individu tau kelompok yang menghasilkan jasa pelayanan sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan dalam system remunerasi.
15. Insentif tidak langsung diberikan kepada seluruh pegawai berdasarkan indek yang sumbernya berasal dari pos remunerasi.
16. Tunjangan adalah kompetensi yang diberikan rumah sakit kepada pejabat dilingkungan rumah sakit.
17. Tunjangan kolaborasi adalah Tindakan medik yang dilakukan oleh dokter, karena sesuatu hal Tindakan medik yang dilaksanakan oleh perawa/bidan/petugas pelaksana teknis lain atas perintah tertulis dari dokter.
18. Tindakan pendelegasian adalah Tindakan medik yang dilakukan oleh dokte, karena sesuatu hal Tindakan medik tersebut dilimpahkan kepada perawat/bidan/petugas pelaksana teknis lain.
19. Tindakan Bersama adalah Tindakan medik yang dilaksanakan oleh pegawai yang melibatkan antara instalasi/ruang.
20. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana termaksud bahan kimia, bahan radiologi, alat adan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta pelayanan lainnya.
21. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung melakukan pelayanan

kepada pasien dalam rangka observasi, asuhan keperawatan, diagnosis, Pengobatan, Konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya.

22. Jasa dokter adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan dokter dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit dan bersifat individu.
23. Jasa keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponentarif rumah sakit.
24. Jasa kefarmasian adalah pendapatan kelompok farmasi yang dihasilkan akibat pelayanan kefarmasian yang merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif penjualan obat dan bahan habis pakai rumah sakit, bersifat kelompok.
25. Jasa paramedis non Keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan non keperawatan yang merupakan bagian dari jasa pelayanan nonkeperawatan yang merupakan bagian jasa pelayanan rumah sakit dan tercantum dalam komponen tarif rumah sakit.
26. Jasa Pelaksana teknis adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat dan pelayanan tenaga non dokter dan non keperawatan yang merupakan bagian jasa pelayanan rumah skait dan tercantum dalam komponen tarif rumah sakit.

## BAB II

### AZAS DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

##### Azas

#### Pasal 2

Azas Pembagian Jasa rumah sakit adalah:

- a. Penghargaan (fee for performance/fee for service) yaitu penghargaan imbalan yang diberikan kepada instalasi/unit/individu yang berhasil menjual produk atau jasa pelayanan kepada masyarakat, Semakin banyak yang bisa dihasilkan semakin besar imbalan yang akan diterima;
- b. Kebersamaan (team building/cross function team) yaitu kebersamaan untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, rasa memiliki, rasa tanggung jawab bersama, sehingga apapun yang dikerjakan dan dihasilkan oleh salah satu instalasi/unit/individu dapat dirasakan oleh instalasi/unit/individu lainnya, sesuai dengan perannya sehingga kebersamaan dapat mencegah timbulnya arogansi instalasi/unit/individu;
- c. Keterbukaan (pay fairness), prinsip keterbukaan ini bercirikan adanya mekanisme transparansi/fair penghasilan rumah sakit, termasuk besarnya jasa pelayanan yang dihasilkan oleh masing-masing instalasi/unit/individu dan terbuka untuk diketahui oleh pegawai; dan
- d. Kepatuhan yang melihat kemampuan rumah sakit dalam memberikan upah kepada karyawan.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan diberikan remunerasi adalah:

- a. meningkatkan kinerja pelayanan;
- b. memenuhi rasa keadilan; dan
- c. cara perhitungan bersifat terbuka.

## BAB III

### KEWAJIBAN DAN HAK

#### Pasal 4

- (1) Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk remunerasi pegawai rumah sakit yang dianggarkan



melalui anggaran rumah sakit yang tercantum dalam anggaran PPK BLUD.

- (2) Rumah Sakit berkewajiban menyediakan investasi untuk pengembangan pelayanan.
- (3) Setiap pegawai yang menghasilkan jasa Pelayanan berkewajiban memberikan kontribusi ke pos remunerasi.
- (4) Setiap pegawai yang memangku jabatan berkewajiban untuk Menyusun *strategic action plan* yang dilengkapi dengan indikator, target/standar dan sistem akuntabilitas.

#### Pasal 5

Setiap pegawai rumah sakit baik PNS maupun non PNS berhak mendapat remunerasi.

### BAB IV

#### KELOMPOK PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN

#### Pasal 6

Kelompok pusat pendapatan atau *revenue center* terdiri:

- a. instalasi gawat darurat;
- b. instalasi rawat jalan;
- c. instalasi rawat inap;
- d. ruangan isolasi covid-19;
- e. intensive care unit/intensive care unit;
- f. Ok Bedah;
- g. Ok Kebidanan;
- h. instalasi farmasi;
- i. instalasi radiologi;
- j. instalasi laboratorium dan UTD-RS;
- k. instalasi gizi;
- l. rehabilitasi medik;
- m. rekam medik;
- n. pemulasaran jenazah;
- o. ambulance;
- p. pembakaran sampah medis;
- q. pelayanan biaya pendidikan dan penelitian;

- r. pelayanan surat keterangan dokter, parker dan kantin;
- s. pelayanan gas medik; dan
- t. pendapatan lainnya yang sah.

## BAB V

### SUMBER BIAYA DAN GAJI/HONOR

#### Bagian Kesatu

#### Sumber Daya

#### Pasal 7

- (1) Gaji/honor pegawai tetap/PNS bersumber dari pemerintah daerah dan gaji/honor pegawai tidak tetap bersumber dari DAU/ Operasional rumah sakit dan/atau dari APBD.
- (2) Insentif Pegawai rumah sakit BLUD Bersumber pada komponen jasa Pelayanan dan/atau keuntungan usaha lain yang ada dilingkungan rumah sakit harus serta dari biaya operasional rumah sakit.
- (3) Keuntungan apotik dan keuntungan-keuntungan dari jasa usaha rumah sakit lainnya yang timbul di lingkungan rumah sakit harus memberikan kontribusi ke pos remunerasi.
- (4) Merit/bonus bersumber dari keuntungan rumah sakit dan/ atau biaya operasional rumah sakit.
- (5) Tunjangan bersumber dari pemerintah dan/atau biaya operasional rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian kedua

#### Gaji/honor

#### Pasal 8

- (1) Seluruh karyawan tetap (PNS dan Non PNS) rumah sakit berhak menerima gaji/honor dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undang.
- (2) Seluruh karyawan rumah sakit yang bukan PNS berhak menerima gaji/honor sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan didalam system remunerasi rumah sakit PPK-BLUD.

- (3) Besaran Gaji/honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan keuangan rumah sakit yang didasrkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gaji/honor direksi yang terdiri dari direktur/pemimpin BLUD,Pejabat BLUD dan dewan pengawas yang terdiri dari ketua, Sekretaris dan anggota pada rumah sakit PPK-BLUD.
- (5) Besaran gaji/honor direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan ditetapkan melalui keputusan Bupati.

## BAB VI

### KOMPONEN JASA PELAYANAN DALAM TARIF RUMAH SAKIT

#### Pasal 9

- (1) Tarif rumah sakit terdiri dari jasa sarana dan prasaran pelayanan;
- (2) Komponen jasa pelayanan terdiri dari:
  - a. jasa ruangan/jasa pelayanan; dan
  - b. jasa pelayanan penunjang.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. jasa langsung ruangan;
  - b. jasa manajemen; dan
  - c. jasa kebersamaan.
- (4) Jasa langsung ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari:
  - a. jasa pengelola BLUD; dan
  - b. jasa non medis.
- (5) Jasa Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:
  - a. jasa Pengelola BLUD; dan
  - b. jasa pegawai dan staf administrasi manajemen.
- (6) Jasa Kebersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri dari:

- a. jasa kebersamaan medis; dan
- b. jasa kebersamaan non medis dan administrasi manajemen.

## BAB VII

### PROPORSI BESARAN JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN

#### Pasal 10

Proporsi pembagian besaran jasa sarana dan jasa pelayanan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) jasa pelayanan, sebesar 42% (empat puluh dua perseratus) untuk jasa penunjang pelayanan ruangan, 8% (delapan perseratus) untuk jasa penunjang pelayanan dan 50% (lima puluh perseratus) untuk jasa sarana.

## BAB VIII

### PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

#### Pasal 11

- (1) Proporsi pembagian jasa langsung ditetapkan sebesar 67,5% (enam puluh tujuh koma lima perseratus) dan jasa tidak langsung sebesar 32,5% (tiga puluh dua koma lima perseratus).
- (2) Pembagian jasa pelayanan dijadikan 100% (seratus perseratus), proporsinya ditetapkan sebesar 67,5% (enam puluh tujuh koma lima perseratus) untuk jasa langsung ruangan, 12,5% (dua belas koma lima perseratus) untuk jasa manajemen dan 20% (dua puluh perseratus) untuk jasa kebersamaan.
- (3) Pembagian jasa langsung setelah dijadikan 100% (seratus perseratus) Tindakan laboratorium, proporsinya ditetapkan jasa medik sebesar 80% (Delapan puluh perseratus) dan jasa Tindakan penunjang sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Pembagian jasa Tindakan penunjang sebesar 20% (dua puluh perseratus) dijadikan 100% (seratus perseratus), proporsinya ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh

perseratus) untuk laboratorium dan 30% (tiga puluh perseratus) untuk radiologi.

## BAB IX

### PEMBAGIAN JASA PENUNJANG PELAYANAN

#### Pasal 12

- (1) Pembagian jasa Penunjang 8% (delapan perseratus) dijadikan 100% (seratus perseratus) proporsinya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. tim siaga covid :25% (dua puluh lima perseratus);
  - b. Pemulasaran jenazah: 6,5 % (enam koma lima perseratus);
  - c. instalasi gizi :6 % (enam perseratus);
  - d. verifikator insentif : 6% (enam perseratus);
  - e. sopir 5 % (lima perseratus);
  - f. cleaning servis :5% (lima perseratus);
  - g. laundry 5% (lima perseratus);
  - h. IPSRS Kesling :9 % (sembilan perseratus);
  - i. farmasi :5 % (empat perseratus);
  - j. rekam medik : 4 % (empat perseratus);
  - k. admission :4 % (empat perseratus);
  - l. tim jasa covid : 9 % (sembilan perseratus);
  - m. UTD :3 % (tiga perseratus);
  - n. CSSD :4% (empat perseratus);
  - o. Koder:2 % (dua perseratus); dan
  - p. Surveylans :1,5% (satu koma lima perseratus).
- (2) Untuk jasa langsung masing-masing ruangan penunjang proporsinya ditetapkan sebesar 67,5 % (enam puluh tujuh koma lima perseratus) dan jasa tidak langsung 32,5% (tiga puluh dua koma lima perseratus).

#### Pasal 13

Proporsi jasa manajemen 12,5% (dua belas koma lima perseratus) setelah dijadikan 100% (seratus perseratus) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Direktur : 30% (tiga puluh perseratus);



- b. Pimpinan Manajemen : 22% (dua puluh dua perseratus);
- c. Biaya umum /reward : 23 % (dua puluh tiga perseratus);
- d. Penanggung jawab & bendahara : 15 % (lima belas perseratus); dan
- e. Staf administrasi manajemen 14 % (empat belas perseratus).

#### Pasal 14

- (1) Proporsi jasa kebersamaan setelah dikalikan 100% (seratus perseratus) ditetapkan sebesar 16,5% (enam belas koma lima perseratus) untuk tenaga medis dan 83,5% (delapan puluh tiga koma lima persen) untuk non medis dan administrasi manajemen.
- (2) Pembagian jasa kebersamaan berdasarkan *system indexing*.

### BAB X

#### REWARD DAN TUNJANGAN

#### Pasal 15

- (1) Reward diberikan kepada pegawai rumah sakit untuk memberikan motivasi kerja.
- (2) Reward bisa dalam bentuk tunjangan atau penghargaan lain.
- (3) Tunjangan diberikan kepada pegawai rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pegawai yang mengambil cuti besar, cuti bersalin, cuti diluar tanggungan negara, tugas belajar, tidak mendapatkan insentif.
- (5) Pegawai yang menjalani orientasi tidak mendapatkan insentif.

### BAB XI

#### SANKSI

## Pasal 16

Pegawai yang melanggar kode etik pegawai insentif akan dipotong apabila:

- a. Pegawai terbukti mencuri, dipotong sebesar 50% (lima puluh perseratus);
- b. Pegawai yang membocorkan rahasia rumah sakit kepada pihak luar dipotong sebesar 50% (lima puluh perseratus);
- c. Pegawai yang terbukti menggunakan narkoba, mabuk pada saat kerja dipotong sebesar 100% (lima perseratus);
- d. Pegawai yang berkelahi keduanya dipotong 50% (lima puluh perseratus);
- e. Pegawai yang tidak memakai seragam lengkap dipotong 10% (sepuluh perseratus); dan
- f. Pegawai yang tertangkap sedang merokok di lingkungan rumah sakit dipotong 25%(dua puluh lima perseratus).

## BAB XII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 17

- (1) Jasa langsung maupun tidak langsung dibayarkan setelah pembayaran jasa klaim covid-19 dari kemenkes dan JKN.
- (2) Skor Individu oleh atasan yang bersangkutan dan perhitungan total skor rumah sakit dilaksanakan oleh tim remunerasi rumah sakit.
- (3) Skor individu dapat di evaluasi setiap 3(tiga) bulan.
- (4) Pembayaran insentif dilaksanakan oleh bagian keuangan rumah sakit.
- (5) Besaran insentif bagi setiap pegawai bisa berbeda setiap bulan tergantung kepada besar kecilnya pos remunerasi.
- (6) Skor individu bisa berubah setiap bulan tergantung kepada perubahan besarnya gaji pokok (basic), Pendidikan dan pelatihan (competency), resiko (risk), emergensi (emergency), posisi atau jabatan (position), dan kinerja (performance).

### Pasal 18

- (1) Pemberian jasa pelayanan dalam sistem remunerasi bersamaan dengan penerapan PPK/BLUD rumah sakit.
- (2) Pembagian jasa remunerasi pelayanan covid-19 berlaku untuk jasa pelayanan terhitung sejak bulan Maret Tahun 2020.

### BAB XIII

### PENUTUP

### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 7 November 2022

BUPATI PASANGKAYU,

ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu


pada tanggal 7 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd

RAHMAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2022 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
MULYADI, SH  
PANGKAT : Pembina/IV.a  
NIP. 19791115 200804 1 001

